



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, lahir di Malang, pada tanggal XXX (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Malang namun saat ini berdomisili di XXX Kota Malang; Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rio Bambang Slamet Hartoyo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor hukum di Cetya Law Firm dan beralamat kantor di Jalan Karya timur 4 gang koramil nomor 72, RT.02/RW.06, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email riohartoyo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 12/ Kuasa/1/2024/PA.Mlg tanggal 02 Januari 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, lahir di Banyuwangi, pada tanggal XXX (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Malang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Mlg



bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Maret 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Asrama Brimob Ampeldento. Dan sejak sekitar April 2022 Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Pakis, selanjutnya sejak sekitar Januari 2023 Penggugat tinggal di rumah bibinya di Kota Malang hingga saat ini;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhul) dan belum dikarunia keturunan (anak) hingga saat ini;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, **akan tetapi** dalam perjalanan waktu, terutama sejak sekitar tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi banyak ketidakcocokan yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus diantara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini, hal ini dikarenakan :
 - A. Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah mampu memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat, dimana semua cenderung dicukupi dari hasil kerja Penggugat;
 - B. Bahwa apabila bertengkar, Tergugat seringkali berkata-kata kasar yang menyakitkan hati, selain itu Tergugat juga seringkali bilang talak pada diri Penggugat;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat, dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sekitar April 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini selama sekitar 01 (satu) tahun 08 (delapan) bulan;

6. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha untuk mengatasi kemelut dalam kehidupan perkawinannya namun tidak berhasil. Dan atas keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat;

7. Bahwa Penggugat mempunyai alasan yang kuat menurut Hukum untuk memutuskan hubungan Perkawinannya dengan Tergugat, serta mohon kepada YM. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 05 Januari 2024 dan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 12 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK XXX tanggal 20-08-2019 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXX tanggal 02 Desember 2023 yang ditandatangani oleh ketua RT007 dan Ketua RW005 Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dengan Nomor Registrasi: XXX tanggal 04 Desember 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Pakis Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Nomor XXX tanggal 01 April 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Brimob Ampeldento, dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, sering berkata kasar serta tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, tidak bekerja, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Jombang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Brimob Ampeldento, dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak serta seringkali berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 05 Januari 2024 dan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 12 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai XXX pada XXX tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali sehingga Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan Tergugat untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat seringkali berkata-kata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sudah tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat. Hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal pada sekitar bulan April tahun 2022, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini selama sekitar 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1. P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Mlg



dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 31 Maret 2019 dan kemudian bertempat tinggal di Asrama Brimob Ampeldento, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, sering berkata kasar serta tidak memperdulikan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, sering berkata kasar serta tidak memperdulikan Penggugat. Kemudian, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

Bahwa, fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan istri telah terbukti di persidangan, baik dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami, sedangkan perbuatan suami tersebut menyebabkan istri tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangga dengannya serta keduanya tidak bisa dirukunkan lagi, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak ba'in";

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Mlg



verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. Wanjofrizal sebagai Ketua Majelis, Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Wanjofrizal

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian biaya:

1. PNB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 505.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 775.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)